

ORGANISASI – TATA KERJA – LEMBAGA TEKNIS – DAERAH

2004

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 9, LD.2004/ NO. 21 SERI D. LL.SETDA KOTA SALATIGA :
25 HLM.**

**PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SALATIGA.**

ABSTRAK - Sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP No. 8 tahun 2003 dan untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang profesional, efektif, dan efisien, perlu mengatur kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Keppres No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, Kepber Menpaneri Penpan dan Mendagri No. 01/ SKB/ M. PAN/ 4/ 3003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah, Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, dan Arsip Daerah, Kantor Informasi dan Komunikasi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Agustus 2004;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Penjelasan 3 hlm, Lampiran 9 hlm.